



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS REHABILITASI TERPADU PENYANDANG CACAT
AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan cacat fisik, trauma psikologis dan sosial ekonomi yang cukup banyak;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban penanganan akibat gempa bumi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan program rehabilitasi yang bersifat terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sebelum terbentuk lembaga penanganan rehabilitasi terpadu untuk penyandang cacat fisik, trauma psikologis dan sosial ekonomi, perlu adanya Satuan Tugas yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi terpadu;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah bebarakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
REHABILITASI TERPADU PENYANDANG CACAT AKIBAT GEMPA BUMI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa adalah Lembaga non struktural yang bersifat lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi terpadu penyandang cacat akibat gempa yang selanjutnya disingkat Satgas RTPC.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penyandang cacat akibat gempa adalah korban gempa yang cacat fisik, trauma psikologis dan sosial ekonomi.
7. Rehabilitasi terpadu meliputi rehabilitasi fisik, psikologis, sosial ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Satgas RTPC adalah dalam rangka penanganan rehabilitasi cacat terpadu akibat gempa dan mempersiapkan terbentuknya Lembaga Pusat Rehabilitasi yang menangani penyandang cacat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Satgas RTPC adalah untuk mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi terpadu sebelum Lembaga Pusat Rehabilitasi Terpadu terbentuk.

BAB III PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Satgas RTPC Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 5

Satgas RTPC mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dan penanganan penyandang cacat terpadu akibat gempa dan mempersiapkan pembentukan Lembaga Pusat Rehabilitasi Terpadu.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Satgas RTPC mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/sektor terkait;
- b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terpadu;
- c. Mempersiapkan rencana strategis berdirinya dan terlaksananya Lembaga Pusat Rehabilitasi Terpadu;
- d. Mempersiapkan berbagai peraturan dan pedoman sebagai dasar pelaksanaan Lembaga Pusat Rehabilitasi Terpadu.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Satgas RTPC terdiri dari :
 1. Koordinator.
 2. Wakil Koordinator.
 3. Sekretaris manajerial terdiri dari :
 - a. Bidang Keuangan dan Mobilisasi dana.
 - b. Bidang Persiapan Kelembagaan Pusat Rehabilitasi.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 4. Sekretaris Pelayanan terdiri dari :
 - a. Bidang Layanan Medis dan Spesifikasi Alat.
 - b. Bidang Pelayanan Psikologi.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial Ekonomi.
- (2) Bagan Struktur organisasi Satgas RTPC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Anggota personalia dan tugas masing-masing Satgas RTPC diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Kerja

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Koordinator wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur lewat Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali pada awal bulan.
- (4) Koordinator Satgas RTPC dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (5) Untuk pelaksanaan hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator dan menyampaikan laporan bulanan pada awal bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Anggota Satgas RTPC berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan kalangan profesional Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Manajemen kepegawaian bagi anggota Satgas RTPC berada pada instansi induk masing-masing.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 10

Belanja operasional Satgas RTPC dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Satgas RTPC.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 13


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

Bagan Struktur Organisasi
SATUAN TUGAS REHABILITASI TERPADU
PENYANDANG CACAT

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13
TANGGAL 3 JUNI 2008



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

